



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

sh

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG.

sh

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Kota Kupang.
6. Terminal merupakan sebuah lokasi untuk berkumpulnya rute angkutan umum dari berbagai trayek.
7. Terminal Angkutan Umum penumpang merupakan penyedia jasa angkutan umum yang berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan kemudahan, kenyamanan dan rasa aman kepada pengguna jasa angkutan umum di dalam melakukan perjalanan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Terminal, Kelas A.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

sh lu

- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Terminal.
- (4) Pelaksana/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Terminal.
- (5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Terminal merupakan UPTD pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Pengelolaan Terminal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) UPTD Pengelolaan Terminal dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (3) UPTD Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Pengelolaan Terminal Tipe C sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Pengelolaan Terminal, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan terminal;
- b. pelaksanaan operasional pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban terminal;
- c. pelaksanaan Ketatausahaan UPTD; dan

- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan terminal.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UTPD Pengelolaan Terminal menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Terminal adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Terminal;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Pengelolaan Terminal;
 - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Pengelolaan Terminal;
 - d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Pengelolaan Terminal;
 - e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD Pengelolaan Terminal;
 - f. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Pengelolaan Terminal;
 - h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Pengelolaan Terminal;

- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Pengelolaan Terminal;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD Pengelolaan Terminal;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Pengelolaan Terminal; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengelolaan Terminal dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD Pengelolaan Terminal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Terminal;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Pengelolaan Terminal;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtangaan UPTD Pengelolaan Terminal; dan
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Terminal.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Terminal;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Pengelolaan Terminal;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD Pengelolaan Terminal;
 - e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD Pengelolaan Terminal;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pengelolaan Terminal;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD Pengelolaan Terminal;

- h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPTD Pengelolaan Terminal;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pengelolaan Terminal dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD Pengelolaan Terminal.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

WALIKOTA KUPANG, 
 JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

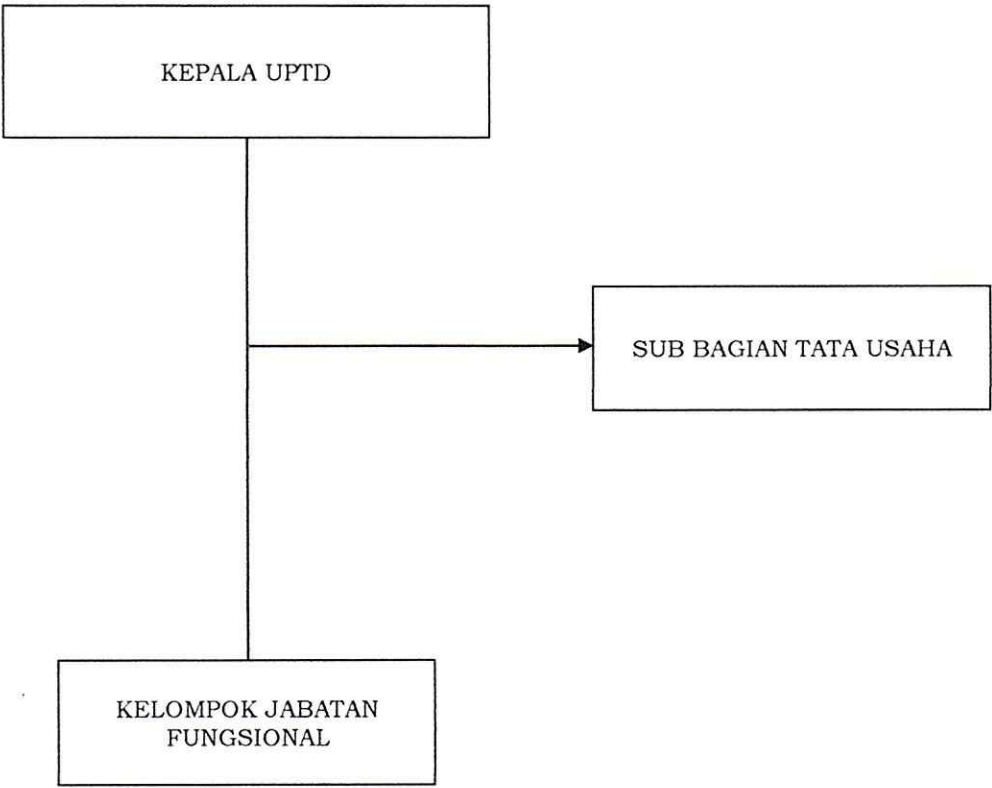
THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 355



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG
JEFIRSTSON R. RIWU KORE

sh b